



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEBYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR 188/ 13 /Kept./403.403.06/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI  
KAMPUNG KB DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN  
MAGETAN  
TAHUN 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan sebagai pusat intervensi pembangunan ditingkat mikro;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data Kependudukan di kampung KB Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 tentang Pencangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
  2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 5923/PD.300/J.5/2015 Perihal Sosialisasi Pembentukan Kampung KB.
  3. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.34.2/103/Kept./403.013/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Magetan.
  4. Surat Keputusan Camat Lembeyan Nomor..... Tentang Pembentukan Kelompok Kerja kampung Keluarga Berencana (Pokja Kampung KB) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja di rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:
1. Ketua
    - a. Memimpin pengelolaan Rumah data Kependudukan
    - b. Memfasilitasi dan mewakili Rumah Data Kependudukan dengan pihak luar
    - c. Memastikan operasional Rumah Data Kependudukan
    - d. Melakukan perencanaan, pengorganisasi pergerakan dan pengendalian
    - e. Mencari, mengumpulkan dana operasional Rumah Data Kependudukan.
    - f. Memimpin rapat-rapat intern atau dengan pihak luar.
  2. Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data
    - a. Mengidentifikasi Sumber-sumber data
    - b. Melakukan pengumpulan data
    - c. Melakukan pembaharuan Data
    - d. Merekam data-data kedalam computer atau buku data
  3. Seksi Pengolahan dan Analisis Data
    - a. Membuat peta-peta data
    - b. Membuat table-tabel atau grafik
    - c. Memaparkan peta, table atau grafik
    - d. Membuat tayangan data-data dan membuat laporan
    - e. Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi

4. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data
  - a. Melayani masyarakat atau sektoral yang membutuhkan data
  - b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan
5. Seksi Intervensi Dampak Kependudukan
  - a. Mengidentifikasi permasalahan kependudukan
  - b. Merancang aktivitas penanganan masalah
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan
  - d. Mendokumentasikan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan
  - e. Membuat laporan hasil kegiatan per bulan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji  
Pada tanggal 29 Mei 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 KEDUNGPANJI  
 NOMOR : 188/ 13 /Kept./403.403.06/2024  
 TANGGAL : 29 Mei 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA  
 RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB  
 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM KELOMPOK KERJA	N A M A
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah Pembina Ketua Wakil Ketua  Seksi-seksi A. Pengumpulan dan Pembaruan Data: Ketua: Anggota: Anggota:  B. Pengolahan dan Analisis Data: Ketua: Anggota: Anggota:  C. Pelayanan dan Pemanfaatan Data: Ketua: Anggota: Anggota:  D. Intervensi Dampak Kependudukan: Ketua: Anggota: Anggota:	SAMSI HIDAYAT, S.Sos., M.Si SUGENG ENDANG LESTARI SAPUROH  DWI WINARSIH DANIK FITRI WULANDARI  LUVITA NARSIH LILIS  QONIK ROUDLOTUL JANNAH NAVIATUS SYARIYAH  ANGGUN PRAMUDITA AMBAR MAWARTI DWI WAHYUNI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

**SUGENG**